


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebelum berdirinya negara Indonesia dan sebelum adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ( UUD 1945) , masyarakat Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai Papua, sudah memiliki aturan hukum berdasarkan prinsip kearifan lokal atau pandangan hidup masyarakat yang terdapat menurut asal muasal dari suatu daerah. Aturan hukum tersebut adalah hukum adat sebagai aturan yang hidup dan luhur sampai ke generasi penerus mereka. Aturan dalam hukum adat mengatur pula mengenai penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, yang merupakan bagian dari penguasaan ulayat atau harta kekayaan masyarakat hukum adat, yang mana dalam sisi penguasaannya masyarakat adatlah yang memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur peruntukan, penyelenggaraan, dan pengelolaan menurut ketentuan adat adat yang bersumber dari kearifan lokal serta kebudayaan setempat sejak dahulunya.



Berbagai jenis sumber daya alam yang dirasakan manfaatnya secara terus menerus bagi kelangsungan hidup masyarakat hukum adat salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini.<sup>1</sup> Sebagai bentuk anugerah yang harus dijaga bahkan diteruskan sampai kegenerasi mendatang, masyarakat hukum adat telah menggunakan media

---

<sup>1</sup> Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta. hlm 1.

kearifan lokal sebagai sarana paling ampuh agar kelestarian hutan itu tetap terjaga, meskipun hutan tersebut tetap dimanfaatkan. Masyarakat hukum adat juga menentukan zonasi tertentu sesuai dengan fungsi hutan yang berada diwilayahnya yang mana zonasi ini masih dipertahankan sampai sekarang.

Kearifan lokal tersebut adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.<sup>2</sup> Bentuk penjagaan hutan dengan kearifan lokal itu misalnya dengan menggunakan kabar pertakut, sebagai proteksi kawasan hutan agar tidak satupun orang ingin memasuki kawasan hutan dan melakukan penebangan hutan yang dapat mengancam keselamatan bersama warga di tempat masyarakat hukum adat berdiam di pinggir hutan.<sup>3</sup>

Bagi masyarakat hukum adat khususnya masyarakat hukum adat yang berada disekitar kawasan hutan, yang mana hutan menjadi sumber penghidupan utama untuk tetep melangsungkan kehidupannya. Masyarakat hukum adat yang bermukim disekitar hutan, yang hidup sebagai peramu, pemburu dan peladang, keberadaan hutan dan potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya sangat penting bagi kelangsungan hidup komunitas geneologis tersebut.<sup>4</sup>

Hutan merupakan sumber makanan, minuman, obat-obatan, bahan peralatan, memberi perlindungan dan kenyamanan, tempat mengembangkan

---

<sup>2</sup> Sayuti Dt. Rajo Panghulu. 2014. Makalah Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Panduan Peyeleasaan Konflik Kehutanan. Disampaikan dalam Acara Bedah Buku Peyeleasaan Konflik Kehutanan Berdasarkan Kearifan Lokal. Padang Senin 25 Agustus 2014, hlm, 3.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm, 5

<sup>4</sup> Pokja Timbalun, 2014, *Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal*, Arifha: Padang. hlm 1.

keturunan, tempat aktualisasi diri tempat mengembangkan kesetiakawanan sosial, dan sebagai habitat warisan yang harus dipertahankan.<sup>5</sup> Konsep penguasaan hutan bagi masyarakat hukum adat merupakan bagian dari bentuk ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya alam yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat yang memiliki batasan dan simpadan sesuai adat.

Sebagai bagian dari hak ulayat, hutan dimasukkan kedalam bagian dari harta kekayaan, yang dikelola oleh kepala adat, atau pemuka adat yang diperuntukkan bagi masyarakat hukum adat dan dipertahankan agar dapat diteruskan sampai kegenarasi mendatang. Sebagai bagian dari hak ulayat, pengaturan hutan menurut hukum adat tentu memperbolehkan bagi anggota masyarakat hukum adat secara kolektif untuk dapat mengelola hutan yang merupakan bagian dari hak ulayat itu. Sedangkan pengertian dari hak ulayat tersebut adalah:


Hak ulayat merupakan terjemahan dari *beschikkingsrecht* yang pertama kali dipakai oleh Van Vollenhoven Dalam bukunya *Miskenningen Van Het Adatrecht*, tapi beliau pun tidak memberikan pengertian tegas terhadap hak ulayat. Secara umum, beliau katakan bahwa hak ulayat adalah hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menguasai dan mengelola suatu wilayah tertentu sebagai lapangan kehidupan dalam rangka mendukung kelangsungan hidup anggota masyarakatnya sendiri. Setiap anggota masyarakat hukum adatnya yang bersangkutan, berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada di dalam kawasan mereka. Orang luar tidak berhak, kecuali atas izin dari masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm1

<sup>6</sup> Kurnia Warman, 2015, Risalah Keterangan Ahli Pemohon persidangan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. hlm 10

Seperti itulah konsepsi penguasaan masyarakat hukum adat atas ulayatnya yang diberikan berupa hak untuk menguasai dan mengelola secara komunal ulayat mereka, dalam hal ini termasuklah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat itu, merupakan masyarakat hukum adat yang terikat secara genealogis dan mendiami suatu wilayah tertentu dengan struktur adat yang mengawasinya. Sedangkan pada hukum positif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang merupakan aturan turunan yang diamanahi oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk mengatur ketentuan mengenai sumber daya alam, khususnya pengaturan mengenai kehutanan. Namun semenjak berlakunya undang-undang ini terjadilah peralihan konsepsi penguasaan masyarakat hukum adat atas hak ulayat, atau hak dengan sebutan lain, berubah menjadi konsepsi penguasaan negara. Peralihan itu menegaskan adanya status hutan negara, yang meskipun berada pada wilayah masyarakat hukum adat, yaitu ketentuan yang menyamakan semua hutan yang masuk kedalam status hutan negara penguasaannya berada pada negara, sebagai kuasa dari masyarakat Indonesia.



Penggolongan status hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan itu, terdiri atas hutan negara Pasal 1 angka 4 yang mana artinya hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Pada hutan negara tidak ada hak atas tanah pihak lainnya atau tidak ada kekuasaan penguasaan individual atas objek tanah yang dijadikan hutan negara itu. Kemudian adanya hutan hak sesuai dengan Pasal 1 angka 5, dengan pengertian berikut yaitu: “hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah”. Artinya pada hutan

hak terdapat hak atas tanah yang diberikan pemerintah kepada individu/badan hukum sebagai subjek hukum yang sah di Indonesia untuk diperbolehkan menguasai objek hak atas hutan.

Penggolongan status hutan tersebut juga mengatur mengenai hutan adat, Pasal 1 angka 6, memberikan pengertian hutan adat sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Meskipun tidak terdapat perbedaan antara fungsi hutan menurut adat dan negara. Akan tetapi masyarakat adat tidak mempunyai hak untuk mengelola hutan negara itu. Pada konsepsi pasal inilah peralihan hak dari masyarakat hukum kepada negara itu terbentuk dan terkonstruksi dan berkembang secara struktural dalam hukum positif Indonesia.

Kondisi ini jelas menimbulkan konflik antara masyarakat hukum adat dengan negara ataupun juga dengan pihak ketiga. Konflik itu berasal dari adanya aturan hukum negara yang tidak memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan hak-hak dari masyarakat hukum adat. Kemudian adanya izin-izin yang diberikan negara berdasarkan kewenangannya terhadap pihak swasta untuk dapat menguasai lahan yang menurut masyarakat itu merupakan wilayah adat dan tanah ulayat mereka. Negara yang beranggapan berdasarkan kewenangannya, pemberian izin dan konsesi kepada pihak ketiga boleh saja dilakukan, karena status kepemilikan hutan adalah kepemilikan dari negara, dan merupakan hutan negara. Kemudian pada saat masyarakat hukum adat melihat adanya penebangan liar atau perbuatan yang dapat merusak hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat lainnya, masyarakat hukum adat tidak memiliki

kewenangan untuk melakukan perbuatan pencegahan dan penindakan. Dalam kondisi itu hutan di wilayah masyarakat hukum adat terus menerus mengalami ancaman, dan menimbulkan bencana yang menimpa masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar hutan.

Jadi pemberlakuan aturan dalam Undang-Undang Kehutanan terkait status hutan dapat mengancam kedaulatan masyarakat adat atas sumber daya alamnya berupa hutan yang juga sudah menjadi objek penguasaan ulayat bagi masyarakat adat. Ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan itu juga dapat menimbulkan tumpang tindih penguasaan hutan oleh negara dalam Undang-Undang Kehutanan, dengan aturan hukum adat yang sudah berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat adat yang berada di sekitar dan dalam kawasan hutan. Sehingga tumpang tindih aturan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan hak bagi Masyarakat Hukum Adat terhadap sumber daya alam.

Bahkan dengan memberikan pengertian hutan adat sebagai bagian dari hutan negara maka secara formal Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah menegaskan posisinya mengenai status hak masyarakat hukum adat. Memasukkan Hutan adat sebagai bagian dari hutan negara adalah bentuk lain dari pengingkaran terhadap UUD 1945.<sup>7</sup> Oleh karena masuknya ruang kelola masyarakat adat kepada *domain* negara tentunya negara lebih berkuasa penuh dari

---

<sup>7</sup> Myrna A Safitri, (1) 2011, *Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah, dan Rekomendasi*, Dalam Buku *Masa Depan Hak-Hak Komunal Atas Tanah: Beberapa Gagasan Untuk Pengakuan Hukum*, Kerjasama Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS, hlm 26.

pada masyarakat adat. Masyarakat adat akan terpinggirkan oleh dominasi negara itu.

Meskipun sesungguhnya, dalam Undang-Undang Kehutanan secara tertulis telah mengatur dan memberikan ruang dan peran yang luas untuk masyarakat untuk bisa memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian masyarakat adat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan. Selanjutnya masyarakat adat yang tinggal dikawasan hutan dapat memberikan informasi, saran, pertimbangan dalam pembangunan kehutanan. Namun tetap saja semua ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 UU Kehutanan itu, tidak sejatinya menjamin hak masyarakat adat atas hutan secara utuh. Hal ini disebabkan karena hak tersebut adalah “hak pemberian”., sedangkan yang mereka (masyarakat) inginkan adalah negara melakukan pemulihan terhadap hak bawaan masyarakat yang sebelumnya telah dirampas.<sup>8</sup>

Berdasarkan kondisi masyarakat adat dari belenggu dari aturan hukum dan kekuasaan pemerintah dalam pengelolaan hutan, maka perwakilan masyarakat hukum adat dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) , mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian ini bertitik berat pada pengakuan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat, dan pengakuan bersyarat keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012,

---

<sup>8</sup> Pokja Timbalun. *Op.cit*, hlm 17.


permohonan masyarakat hukum adat itupun secara garis besar, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi .

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hutan adat tidak lagi dalam status hutan negara, hutan adat sekarang adalah bagian dari status hutan hak. Putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah makna pengaturan dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, sehingga hutan adat tidak lagi dalam status hutan negara tapi menjadi hutan hak, yang merupakan hak dari masyarakat adat sebagai subjek hukum yang harus diakui. Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terjadilah perubahan yang mendasar mengenai objek pengaturan dalam Undang-Undang Kehutanan, khususnya mengenai Hutan Adat.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, Definisi dari Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yaitu ” hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Setelah adanya putusan MK diatas, frasa” negara” dihapuskan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (*inkonstitusional*). Sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, diubah menjadi, “Hutan adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 itu muncullah subjek baru hak masyarakat hukum adat atas hutan adat.


Setelah Hutan Adat, tidak lagi berada dalam status hutan negara, maka negara harus memastikan terselenggaranya jaminan hak masyarakat hukum adat atas hutannya dengan memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan menetapkan wilayah adatnya. Lahirnya hak masyarakat hukum adat atas

hutan adat menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 diberikan kepada masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah bersama masyarakat hukum adat sebagai payung hukum pengakuan hutan adat bagi masyarakat hukum adat. Peraturan Daerah (Perda) tersebut juga harus mampu mengakomodir kondisi dan kearifan lokal dari masyarakat hukum adat terkait pemanfaatan hutan sebagai suatu norma yang konstitusional.



Tatkala adanya pemisahan antara hutan adat dan hutan negara oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana pemerintah harus memperjelas konteks penguasaan negara dan penguasaan masyarakat hukum adat, namun pemerintah mengeluarkan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU PPPH) tanpa mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. UU PPPH menciptakan suatu norma pidana yang mengabaikan kepastian hukum masyarakat hukum adat atas hutan. Kehadiran UU PPPH jelas tidak mengakomodir amanah untuk memisahkan hutan adat dan hutan negara, dan mengembalikan kembali dominasi negara atas sumber daya hutan, padahal sudah ada penegasan hak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Masyarakat Hukum Adat. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang bagaimana konsepsi konstitusional kedudukan hukum hutan adat dalam Undang-Undang Kehutanan setelah keluarnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang pengujian UU Kehutanan terkait status hutan adat dan hak masyarakat adat atas sumber daya hutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat konsepsi konstitusional kedudukan hutan adat dalam aturan hukum Indonesia, dalam pengaturan mengenai kehutanan dalam hukum negara Indonesia dengan judul “**KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM HUKUM NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012**”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang saya kemukakan diatas. Ruang lingkup permasalahan ini perlu diberi batasan, agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai. Adapun Rumusan Masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan hutan adat berdasarkan hukum negara sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 ?
2. Bagaimana kedudukan hutan adat berdasarkan hukum negara setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hutan adat berdasarkan hukum negara sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 .
2. Untuk mengetahui kedudukan hutan adat berdasarkan hukum negara setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ranah hukum administrasi negara, terutama mengenai aspek hukum kehutanan dalam kedudukan hutan adat serta bagaimana penerapannya di Indonesia.
- b. Memberikan telaah ilmiah dalam kajian penguasaan sumber daya alam oleh masyarakat adat di Indonesia.
- c. Melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan dan implementasi penguasaan hutan adat oleh masyarakat adat di Indonesia.

**F. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.<sup>10</sup>

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

---

<sup>9</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: hlm 118.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana :Jakarta,hlm, 142.

ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang yang terkait Pemerintahan Daerah serta Desa. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

c. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan antara dua obyek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki.<sup>11</sup> Objek yang diselidiki tersebut merupakan objek yang sudah diketahui sebelumnya akan tetapi pengetahuan ini belum terang dan jelas.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Metode pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Pendekatan sejarah merupakan pelacakan lembaga hukum dari waktu ke waktu, memahami filosofi aturan dari waktu ke waktu juga perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan dan perkembangan serta perubahan hukum yang diteliti.

---

<sup>11</sup> Sjachran Basah, 1981, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Alumni: Bandung, hlm.7.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Penelitian yang bersifat deskriptif berawal dari konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>12</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif dimaksudkan sama dengan penelitian hukum kepustakaan,<sup>13</sup> sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan / artikel populer dan karya-karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan bahasan dan objek penelitian.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa data yang bisa kita peroleh melalui buku-buku,

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 38.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 23.

tulisan, doktrin (pendapat ahli), jurnal, surat kabar serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Online
- d. Perpustakaan Pribadi

Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>14</sup>

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Norma (*Norm*) dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku di Indonesia.<sup>15</sup> Berdasarkan perihal tersebut diatas maka dalam penelitian inibahan hukum primer berupa:

- (a) Pasal 18 ayat (6) , Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 33.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 13.

- (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- (e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- (f) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- (i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- (k) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- (l) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);


- (m) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (n) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
- (o) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang ujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- (p) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang gujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- (q) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- (r) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
- (s) Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);
- (t) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
- (u) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor. 79 Tahun 2014. Nomor PB.3/Menhut-

- 11/2014. Nomor .17/PRT/M/2014. Nomor 8/SKB/X/2014; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1.719);
- (v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
  - (w) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan
  - (x) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Hutan Desa
  - (y) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
  - (z) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan tertentu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
  - (aa) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2)
  - (bb) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, risalah perumusan, risalah sidang, naskah akademik rancangan undang-undang, hasil karya tulis kalangan hukum, *legal opinion*, *legal annotation* dan seterusnya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 13

- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.<sup>17</sup> Dapat berupa kamus hukum, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum dan seterusnya.



---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 33.